

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



=====
**Pemerintah Kabupaten Minahasa Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Yang Akan Diperiksa Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Manado, Senin (2 April 2012) –Pemerintah Kabupaten Minahasa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 4 Manado. Laporan Keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Rochmadi Saptogiri S.E., M.M., Ak. Dengan demikian Kabupaten Minahasa menjadi entitas kelima di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyerahkan Laporan Keuangan TA 2011 kepada BPK RI untuk dilakukan Pemeriksaan, menyusul Kota Bitung, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada Bupati Minahasa yang secara langsung menyerahkan LKPD TA 2011 yang akan diperiksa oleh BPK.

Sesuai dengan amanat Pasal 102 (ayat) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan atas pelaksanaan APBD disampaikan Kepala Daerah kepada BPK RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian sudah seharusnya Kepala Daerah yang secara langsung menyerahkan LKPD kepada BPK RI sebagai bentuk komitmen pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Laporan Keuangan diserahkan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

BPK RI sesuai kewenangannya melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) yang bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria, yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Kecukupan pengungkapan.
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Adapun empat jenis opini yang dapat diberikan BPK RI, yakni:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*)
2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*)
3. Opini tidak wajar (*Adverse opinion*)
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)

Dengan opini WDP yang diterima oleh Kabupaten Minahasa pada tahun lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berharap untuk LKPD TA 2011 ini Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat memperoleh opini yang lebih baik atau setidaknya dapat mempertahankan opini WDP. Namun demikian semuanya tergantung kepada upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diungkap BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara